

Training Center Terkendala Anggaran



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 21/01/2025

BALIKPAPAN - Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (PB ABTI) telah memutuskan nama-nama atlet yang tergabung dalam Timnas bola tangan pantai.

Nama para atlet yang tertera dalam surat keterangan (SK) tersebut adalah mereka yang bakal bertanding di *South East Asia Handball Federation* (SEAHF) di Thailand, bulan depan.

Di surat tersebut tertera bahwa atlet Kaltim sukses mendominasi kategori pantai. Baik di sektor putra maupun sektor putri.

“*Alhamdulillah* SK Timnas untuk ke Thailand sudah keluar dari PB ABTI,” ujar pelatih Timnas *beach handball* Dwi Chandra Hariwibowo.

Lebih lanjut, dia mengatakan, para atlet juga bakal melaksanakan pemusatan latihan, guna mematangkan persiapan. Hanya, rencana tersebut mengalami kendala. Khususnya untuk sektor putri, di kategori *indoor* maupun pantai.

Untuk sementara ini, kata dia, mereka belum bisa diberangkatkan PB ABTI terkait terkendala dana. Karenanya, ia berharap para pemangku kebijakan di pemerintah pusat dan PB ABTI terketuk hatinya memberi dukungannya.

“Jadi PB ABTI memang belum ada dananya. Semoga pemerintah pusat atau pihak mana pun bisa memberi dukungan untuk keberangkatan Timnas mengikuti kejuaraan SEAHAF di Suphan Buri, Thailand,” tegasnya.

Sementara itu, seleksi Timnas bola tangan pantai Indonesia telah digelar pada Desember 2024.

Agenda yang berlangsung lapangan pasir, Balikpapan Tennis Stadium, diikuti beberapa daerah. Seperti Bali, Jawa Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, dan tuan rumah, Kaltim. **(okt/dra/er)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, *Training Center* Terkendala Anggaran, 21/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Timnas Bola Tangan Putri Terancam Tak Ikut SEAHF karena Tak Punya Anggaran, Berharap Dibantu Pemerintah, 20/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
 - (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan olahraga.
2. Dalam Pasal 75 angka 1 UU 11/2022 dinyatakan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
3. Diatur dalam Pasal 77 angka 3 UU 11/2022 bahwa sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. masyarakat;
 - e. kerja sama;
 - f. sumbangan badan usaha;
 - g. hasil usaha industri olahraga; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.